

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung

Jajaran pohon cemara rimbun berbaris rapi di jalan kecil beraspal tipis di bilangan Gotong Royong, Tanjungkarang. Tetumbuhan itu membentuk lorong panjang nan asri, membentang dari arah utara ke selatan. Lorong itu bernama Jalan Rangers. suatu nama yang diambil dari salah satu kesatuan elite kepolisian. Lorong ini sempat berganti nama menjadi Jalan Pelopor, juga nama kesatuan elite kepolisian. Sekarang nama lintasan itu bernama Jalan M.T. Haryono, Gotong Royong, Bandar Lampung.

Satu kompleks kantor polisi ada di pertengahan, di sisi kiri jalan itu. Kantor yang dibangun pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1923 itu adalah kantor *District Politie*. Di tempat itu pula para penjaga keamanan perusahaan yang bersenjatai Belanda berkantor, yaitu para *Onderneming Wathc* (OW).

Bangunan berarsitektur khas itu seperti berada di tengah kebun kelapa, sebab hanya ada satu-dua rumah atau bangunan lain di lokasi itu. Salah satu adalah Gedung Ogem, kantor yang sekaligus terdapat mesin pembangkit listrik milik pemerintah (PLN), sekitar 200 meter ke arah

timur. Rancangan tata ruang wilayah itu memang sudah dihitung sedemikian rupa oleh pemerintah zaman Belanda. Meski belum ada bangunan-bangunan, jalan-jalan sudah ditata sedemikian rupa. Kompleks itu tampak seperti vila nan sejuk. Masuk dari Lorong Rangers yang berpayung cemara, di depan markas kantor polisi itu bertakhta dua pohon mahoni besar. Kompleks kantor yang seukuran dua lapangan sepak bola itu juga dikelilingi rerimbunan 17 pohon mahoni yang terus bersemi.

Pada zaman kemerdekaan, kantor itu dikenal sebagai kantor Polisi Distrik Tanjungkarang. Status kantor polisi ini setingkat di bawah Kantor Polisi Komando Strategi Resor (Komtares) Lampung yang berda di bilangan Kebun Pisang, Telukbetung (saat ini Jalan W.R. Supratman, gedung Bank Mandiri). Sementara kantor sejenis dengan status yang sama adalah Kantor Polisi Distrik Telukbetung yang berlokasi sekarang digunakan sebagai markas Polsek Telukbetung Utara. Suasana natural juga masih lekat di seputar wilayah itu, rumah-rumah yang merupakan hunian masyarakat asli etnis Lampung masih mendominasi. Dengan bentuk bangunan panggung beraroma khas kayu cokelat kehitaman, pemandangan lingkungan sungguh alamiah.

Geliat aktivitas warga Tanjungkarang masih sangat sepi. Jalan protokol di pusat kota yang cukup ramai baru Jalan Kotaraja (Raden Intan), Jalan Pemuda, Jalan Pangkalpinang, dan sekitarnya. Jalan R.A. Kartini masih berupa jalan lingkar yang jumlah rumah di sisi kanan-kirinya baru beberapa unit. Kantor Polisi Distrik Tanjungkarang yang dikepalai seorang

inspektur bertugas mengakomodasi kebutuhan rasa aman bagi warga Tanjungkarang. Dengan jumlah penduduk yang masih sangat sedikit, kantor ini baru memiliki tiga kesatuan dengan jumlah polisi hanya 98 personel, yaitu Dinas Keselamatan Negara (DPKM), Reserse dan Kriminal (Reskrim), dan lalu lintas.

Warga Tanjungkarang yang masih sedikit, suasana hubungan sosial kemasyarakatan yang harmonis, serta persaingan hidup dan usaha yang relatif masih longgar membuat polisi tidak terlalu sibuk. Belum banyak kasus yang harus mendapat penanganan dari pihak kepolisian. Demikian pula jumlah kendaraan yang ada di Tanjungkarang. Jalur utama yang menghubungkan Telukbetung dengan Tanjungkarang ini hanya dilintasi beberapa mobil umum setiap hari. Sementara, jumlah mobil pribadi masih bisa dihitung dengan jari satu tangan. Demikian pula dengan sepeda motor baru para petinggi polisi dan pejabat negara saja yang punya.

Meskipun demikian, Kantor Polisi Distrik Tanjungkarang ini sudah memiliki bagian lalu lintas. Beberapa kendaraan umum yang punya setiap hari memobilisasi warga kota adalah *subber band* jenis minibus dengan bak kayu merk Chevrolet dengan muatan lebih banyak melayani rute yang cukup jauh, antara lain, dari Pelabuhan Panjang hingga Tanjungkarang. Sementara opelet “mandra” melayani rute pendek: Tanjungkarang-Telukbetung, Tanjungkarang-Stasiun Labuhanratu. Dengan jumlah kendaraan yang tidak begitu banyak, wajar jika anggota Satuan Lalu Lintas hanya 20 orang.

Aktivitas para polisi, baik di kantor maupun di lapangan juga relatif sangat longgar. Setiap pagi menjelang jam kantor, polisi-polisi dengan seragam warna coklat-kuning (warna seragam PNS) memasuki Jalan Rangers menuju Kantor Distrik. Mengenakan topi pet terpasang emblem, sepatu berhak, dan tanda pangkat di ujung kerah baju dan di bahu, mereka menggoes sepeda kumbang bersandang-pentungan. Saat lonceng tanda apel berdentang, barisan polisi menata diri di lapangan hijau belakang markas yang berdiri melintang itu. Setelah *briefing* beberapa saat, mereka berpisah per kelompok sesuai tugasnya. Beberapa di antaranya pergi naik sepeda menyandang senjata laras panjang jenis mouser. Dibelakang kantor utama, dengan latar belakang belukar kebun kelapa, terdapat barak yang dapat dimultifungsikan. Meski tidak banyak, ada tahanan yang mendekam yang diindikasikan melawan hukum.

Di kompleks kantor yang asri nan rimbun itu, seorang Inspektur Polisi mengordinasikan personel untuk menjaga keamanan wilayah. Waktu terus berjalan dan zaman berganti. Saat Lampung lahir menjadi provinsi baru memisahkan diri dari Sumatera selatan pada 1964, berbagai instrumen birokrasi pemerintahan juga berubah status. Kantor Polisi Distrik Tanjungkarang yang berada di bilangan Gotong royong ini berubah nama menjadi Kantor Polisi Kota Tanjungkarang-Telukbetung dengan singkatan Kapoltante. Perubahan ini seiring peningkatan status Tanjungkarang dan telukbetung yang kemudian disatukan menjadi Ibukota Provinsi Lampung. Perubahan itu sekaligus meningkatkan statusnya dari Kepolisian Distrik

menjadi Kepolisian Kota Tanjungkarang-Telukbetung (Kepoltante). Penggunaan nama Tanjungkarang-Telukbetung yang merupakan gabungan dua kota utama di Lampung itu di sesuaikan dengan ketetapan Pemerintah yang menjadikan dua kota itu sebagai Ibukota Provinsi Lampung. Kepala Polisi Kota (KPK) pertama kantor polisi dengan nama baru itu adalah Kompol Kelas Satu Drs. Soehadi. Seiring perubahan tatanan dan status, di level Provinsi Lampung juga terbentuk Komando Angkatan Kepolisian Daerah (Komakda). Saat itu Kepolisian Republik Indonesia bergabung sebagai salah satu kesatuan dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kesatuan ini kemudian berganti nama menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) dengan pucuk pimpinan tertinggi panglima kepolisian.

Bergerak menuju perbaikan sistem dan registrasi kesatuan, Kepoltante diubah lagi menjadi Komando Resor (Komres) dengan nomor registrasi 611. Lalu, diubah lagi nomor registrasinya menjadi Komres 614, lalu Komres 613, diubah lagi menjadi Komresko (Komandan Resor Kota) 613, dan masih dengan kepanjangan yang sama, tetapi dengan sebutan yang berbeda, yakni Koresta 613. Pembaruan di tubuh lembaga pemangku keamanan daerah ini terus terjadi. Tubuh Kepolisian Republik Indonesia dengan tugas utama sebagai penjaga keamanan dan ketentraman warga dinilai berbeda dengan tugas pertahanan seperti yang diemban ABRI. Atas pertimbangan itu, pemerintah memisahkan Polri dari kesatuan ABRI. Hal itu juga ditandai dengan berubahnya ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki tiga kesatuan, yakni TNI Angkatan Darat

(TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Udara (TNI AU).

Derap perubahan kelembagaan di Polri juga diikuti peningkatan status yang merupakan implikasi dari pertumbuhan wilayah. Dengan semakin ramainya kota, dan perubahan nama Ibukota Provinsi Lampung dari gabungan nama Tanjungkarang-Telukbetung nama Bandar Lampung, Koresta 613 juga berganti nama Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung. Pembangunan oleh pemerintah dan warga Bandar Lampung semakin gencar, dan kemajuan terus dicapai. Berdasarkan penilaian dan peningkatan kota-kota di Indonesia, Bandar Lampung masuk dalam kategori kota besar. Berbagai indikator fisik lain mendukung penetapan Bandar Lampung sebagai kota besar. Sejalan dengan itu, Polresta Bandar Lampung juga mendapat *assessment* dari Mabes Polri. Dengan berbagai penilaian, status Polresta Bandar Lampung pun dinaikkan menjadi Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Bandar Lampung. Dengan status yang baru ini, Poltabes Bandar Lampung mendapat berbagai fasilitas tambahan sebagai syarat menyandang markas polisi kota besar. Kini, Poltabes Bandar Lampung menjadi salah satu markas polisi yang cukup komprehensif dalam merancang, memenejemeni, dan mengendalikan pelaksanaan operasional keamanan kota berpenduduk hampir satu juta jiwa ini.

B. Data dan Kinerja Poltabes Bandar Lampung

Jalan Rangers yang sempet berganti nama menjadi jalan M.T. Haryono, Gotong Royong, Bandar Lampung. Kantor District Politie sekaligus berkantornya para *Onderneming Watch* (Penjaga keamanan perusahaan) pada zaman Belanda itu kini menjadi Markas Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung. Meski sudah berselang puluhan tahun sejak pertama kali di bangun, tata letak bangunan masih mempertahankan lokasi aslinya. Namun, kemegahan dan keramaiannya sudah berganti 360 Derajat.

Polresta Bandar Lampung menempati area sekitar dua hektar. Bangunan utama yang di bangun melintang di bagian depan adalah markas utama, tempat pengembalaian seluruh denyut kegiatan di setiap kesatuan. Ruang kendali utama berada di lobi tengah ruang kepala kepolisian kota Bandar Lampung. Yang saat ini di jabat Komosaris Besar Polisi M. Nurochman. Ruang-ruang dan gedung-gedung lainnya adalah bangunan-bangunan unit pendukung termasuk aula utama, lapangan olahraga, dan pelataran multifungsi ukuran setengah lapangan sepak bola di bagian tengah.

Dari tempat ini, sebanyak 1.294 personil polisi dikendalikan mobalitas dan aktifitasnya. Mereka berserak di berbagai tempat pada wilayah seluas 192,18 kilometer persegi Kota Bandar Lampung terdapat lima kesatuan yang merupakan unit pembagian tugas sesuai dengan kompetensi dan bidang layanan yang harus didedikasikan untuk melayani masyarakat, yakni Sat Intalkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Samapta dan Sat

Lantas. Sedangkan secara administratif, Polresta Bandar Lampung di dukung Bagian Oprasional, Bagian Binamitra, dan bagian Administrasi.

Unit lain sebagai instrument pendukung adalah Unit Tata Urusan Dalam (TAUD), Urusan Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes), Unit Pengaduan Penegakan Pelayanan Disiplin (P3D), dan Urusan Telematika. Dengan jumlah penduduk sekitar 951 ribu jiwa (data 2005), terdapat rasio pelayanan Polisi dan warga sebesar 1:680. Suatu rasio yang memang belum ideal untuk suatu layanan yang prima, sebab standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghitung angka ideal rasio polisi dengan penduduknya adalah 1:250.

Meskipun demikian, upaya memberikan layanan terbaik terus diupayakan. Ini dilakukan dengan sebaran personil di seluruh wilayah Bandar Lampung cukup merata. Dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tapis Berseri ini, depan kecamatan sudah terdapat kantor polisi sektor (Markas Kepolisian Sektor-Mapolsek) dengan masing-masing markas mempunyai personil yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Satu markas yang statusnya sama dengan polsek yang dimiliki Polresta Bandar Lampung adalah KPPP (Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan) yang berada di Pelabuhan Panjang.

Pada tahun 2009, Tiga Mapolsek baru akan berdiri yakni di Kecamatan Kemiling, Tanjung Seneng, dan Sukabumi. Saat ini, pengerjaan bangunan gedungnya sedang dilaksanakan. Percepatan pembangunan Mapolsek, menurut, M. Nurocman, terus diupayakan sebab lain untuk memperpendek

rentang kendali pelayanan, keberadaan Mapolsek juga menciptakan rasa aman di masyarakat. Unit strategis terkecil dalam struktur lembaga di Polresta Bandar Lampung adalah Pos Polisi (Pospol). Di seluruh Bandar Lampung, telah didirikan 12 Pos Polisi yang didedikasikan untuk memberi layanan terdepan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk lebih menjangkau warga secara lebih intensif, di setiap kelurahan di tempatkan seorang personil polisi sebagai bintang Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas). Bintang Polisi ini ditugaskan Polresta untuk berbaur dengan warga guna menularkan benih positif di tengah lingkungan. Sosok Babinkamtibmas adalah model yang harus dijadikan acuan perilaku masyarakat umum. Ia harus senantiasa hidup di masyarakat dengan mengikuti tata hukum, berperilaku sopan santun, bersosialisasi dengan warga, peka terhadap setiap masalah di lingkungan, membangun harmoni bertetangga, dan tentu saja menjaga keamanan dan ketertiban. Konsep Babinkamtibmas ini adalah garis intruksi dari Pusat.

Dalam implementasinya di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung efektifitasnya cukup memuaskan. Dengan sistem pendampingan warga oleh Bintang Polisi, kesadaran akan pentingnya rasa aman damai muncul dari masyarakat. Meskipun demikian, kerja babinkamtibmas di masyarakat membutuhkan mitra simbiosis. Masih menjalankan program nasional Polresta Bandar Lampung juga membentuk komunitas warga mitra polisi *community policing* yang di sebut Polmas.

Di Polresta Bandar Lampung setiap hari warga mendapat berbagai layanan yang menyangkut hal berkait tugas kepolisian pada tahun 2008 tercatat 52.020 lembar surat izin mengemudi (SIM) diterbitkan dan ribuan lembar surat keterangan catatan kriminalitas (SKCK) diberikan kepada warga Bandar Lampung yang membutuhkan beberapa layanan administratif juga dilayani Polresta, tetapi dengan intensitas yang tidak begitu padat, antara lain, layanan izin tinggal orang asing, surat izin keramaian dan identifikasi sidik jari. Infrastruktur yang dimiliki Polresta Bandar Lampung sudah cukup memadai. Kondisi itu juga berbanding lurus dengan instrument (sarana) kerja yang ada.

Data pada tahun 2008 mencatat ada 23 unit kendaraan bermotor roda dua yang merupakan kendaraan dinas personil saat personil menjalankan tugas. Kendaraan itu berfungsi sebagai penunjang tugas (transportasi) maupun sebagai alat kerja (patroli dll). Kendaraan bermotor dinas roda empat sebanyak 11 unit. Mobil dari berbagai jenis tipe itu digunakan sebagai kendaraan operasional dan kendaraan patrol. Polresta Bandar Lampung juga memiliki dua unit kendaraan *barier*, yakni kendaraan roda empat taktis yang dilengkapi barikade kawat berduri. Layanan keamanan yang diemban bukan hanya bersifat darurat. Polresta Bandar Lampung juga bertugas memberi layanan perlindungan dan kenyamanan bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan, antara lain perlindungan kepada demonstran yang sedang melakukan aksi dan mengendalikan massa. Untuk itu, Polresta juga melengkapi diri dengan berbagai peralatan khusus, antara lain, helm PHH, tameng, pelindung kaki/tangan, tongkat, dan masker.

Juga, tabung pemadam, tabung gas air mata, megafon, dan instrument lainnya.

Layanan keluar lainnya, Polresta mempunyai satu unit mobil SIM Keliling, satu unit mobil Derek, dan satu unit mobil ambulans. Sedangkan unit telematika juga mengoperasikan 13 unit kamera pengintai (CCTV). Enam unit CCTV dipasang dilingkungan Polresta Bandar Lampung dan 10 unit dipasang di tempat-tempat strategis di Kota Bandar Lampung. Antara lain di Gedung Telkom Jalan Kartini, Tugu Adipura, dan Masjid Alfurqon, Telukbetung. Kamera pengintai dikendalikan secara elektronik dari Polresta Bandar Lampung sekaligus sebagai pemantau gambar yang dihasilkan.

Pada tahun 2008 sejumlah sarana dan prasarana pendukung operasional dilakukan Polresta Bandar Lampung, antara lain pembangunan lapangan tenis Rekonfu di kompleks Polresta Bandar Lampung pembangunan mini market Primkoppol, bekerja sama pengelolaannya dengan Chamart dan renovasi Kantor Sat Narkoba di dalam kompleks Polresta Bandar Lampung. Lalu, pembangunan gardu listrik khusus untuk Polresta, pengadaan sumur bor, pembangunan ruang rapat staf, pembenahan ruang SPK dan pengadaan meja kerja, serta meja pelayanan masyarakat. Pengadaan ranjang, kasur, bantal, dan seprai di barak bintara magang. Kemudian, pengadaan ruang *fitness*, pengadaan ruang barang bukti, dan renovasi ruang tahanan.

Untuk sarana lainnya, Polresta juga melakukan reparasi atau perbaikan empat unit mobil patrol Samapta, pemasangan *vehicle tracking* di mobil patrol, dan pengadaan unit mobil patroli, dan pengadaan unit mobil patroli pariwisata. Dibidang telematika, pada 2008 juga terpasang fasilitas internet bebas akses hot spot area di Polresta dan pemasangan jaringan koneksi internet cepat dengan Speedy di setiap Polsek. Untuk mempercepat akses data kriminalitas, pada 2008 juga terpasang jaringan *local area network* (LAN) Pusat Informasi Kriminalitas (Pusiknas) yang online dengan jaringan di Mabes Polri. Dibidang prasarana, Polresta Bandar Lampung pada tahun 2008 juga melakukan pengadaan lahan untuk Polsek Tanjungseneeng, Polsek Tanjungkarang Pusat. Untuk Polsek Kemiling, Sukabumi, dan Tanjungseneeng, pembangunan sudah dimulai.

Berbagai keterbatasan pada kepemilikan peralatan, terutama peranti canggih yang berkorelasi dengan makin beragamnya modus kejahatan memang belum mampu disediakan di Polresta Bandar Lampung. Namun, sebagai institusi di bawah Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung senantiasa membangun sinergi. Oleh karena itu, tak heran jika personil Polresta sudah cukup mampu mengoperasikan peranti canggih yang dimiliki Polda Lampung. Dengan kompetensi personil yang baik dan senantiasa mendapat pelatihan dan pendidikan khusus, catatan kinerja jajaran Polresta Bandar Lampung cukup baik. Data berupa angka-angka penanganan kasus, penangkapan, pengungkapan, pemusnahan, dan sebagainya memang menjadi penanda yang normatif. Angka dengan grafik sangat menanjak belum tentu mencerminkan keberhasilan. Hal ini berkait

dengan peta kejahatan di suatu tempat. Maka, dalam hal ini, indikator yang paling bijak dipakai adalah perubahan atmosfer keamanan Kota Bandar Lampung saat ini. Dalam setahun terakhir, rasa aman warga kota relatif lebih baik. Situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat juga semakin kondusif. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak keamanan berangsur membaik. Kesadaran dan pengetahuan warga yang harus diikuti juga menunjukkan perbaikan berarti.

Tabel 1. Angka Kriminalitas Bandar Lampung 2008

Kasus	Terjadi	Selesai
Pembunuhan	3	6(200%)*
Anirat	106	96(90,5%)
Curas	105	72(68,5%)
Curat	485	416(85,7%)
Curanmor	522	115(22,1%)
Perkosaan	22	14(63,6%)
Kebakaran	13	12(92,3%)
Narkoba	219	219(100%)
Senpi/Handak	4	4(100%)
Perjudian	169	170(100,5%)
Pemerasan	11	5(45,4%)
Lain-lain	1.286	983(76,4%)

Angka-angka dalam tabel ini mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2007). Penurunan cukup signifikan terjadi pada tindak pidana pembunuhan, yakni dari tujuh kasus pada 2007 menjadi tiga kasus pada 2008. Penyaniayaan dengan pemberatan turun dari 142 kasus menjadi 106. Pencurian kendaraan bermotor turun dari 579 kasus menjadi 522 kasus. Kasus pemerasan turun dari kasus menjadi 11 kasus. Kasus pemerkosaan juga turun dari 30 menjadi 22 kasus.

Fenomena lain adalah peningkatan jumlah kasus narkoba yang dapat dikategorikan meledak. Data tahun 2007, Polresta hanya mengungkap kasus 80 kasus. Sedangkan pada tahun 2008 diungkapkan 219 kasus. Ini menunjukkan kinerja Polresta Bandar Lampung pada 2008 cukup berhasil.

Tabel 2. Angka Kecelakaan Lalu Lintas Bandar Lampung 2008

Jumlah Kecelakaan	691
Korban Meninggal Dunia	82
Korban Luka Berat	838
Korban Luka Ringan	1.109
Kerugian Material	Rp.1 Miliar

Meskipun jumlah kendaraan terus bertambah dan tidak berbanding lurus dengan penambahan panjang jalan di Bandar Lampung, angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Tahun 2007, angka kecelakaan mencapai 855 kasus dengan korban jiwa sebanyak 96 orang. Angka ini turun menjadi 691 kasus pada 2008 dengan korban jiwa sebanyak 82 jiwa. Namun demikian, fenomena lain yang cukup memprihatinkan adalah jumlah korban luka berat yang naik luar biasa, yakni dari 364 orang pada 2007 menjadi 838 orang pada 2008. Ini menunjukkan kelas kategori kecelakaan pada 2008 jauh lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Dari sisi kerugian material, pada 2008 juga menunjukkan perbaikan. Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas pada 2007 senilai Rp 1,5 miliar, sedangkan pada 2008 turun menjadi Rp 1,1 miliar.

Tabel 3. Data Pemusnahan Barang Sitaan Polresta Bandar Lampung 2008

Jenis	Jumlah
Pil Ekstasi	9.229 Butir
Ganja	60,93 Kg
Putau	1,29 Gram
Sabu-Sabu	69,13 Gram
Pil Leksotan	395 Butir
VCD/DVD Bajakan	87,838 Keping
Minuman Keras	130,805 Botol

Kasus narkoba di Bandar Lampung yang berhasil diungkapkan oleh jajaran Polresta memang naik signifikan. Jumlah barang bukti yang mampu ditangkap dan kemudian dimusnakan tersebut berbanding lurus dengan jumlah tersangka yang berhasil ditangkap. Hasil ini menunjukkan kinerja Polresta yang sangat berkonsentrasi membidik kasus-kasus narkoba merupakan bahaya laten yang amat merugikan dan sangat berpotensi merusak generasi mendatang.

Berikut ini adalah nama-nama Kapolresta Bandar Lampung:

1	AKBP Drs. Ismaludin	(1965-1969)
2	AKBP R. Siswoyo	(1969-1976)
3	Letkol Drs. M. Zachri Amin	(1976-1978)
4	AKBP Drs.Suntono	(1978-1979)
5	Letkol Drs. Oetomo	(1979-1980)
6	Letkol Drs. Soegiono	(1980-1983)
7	Letkol Drs.Agussalim Djamil	(1983-1986)
8	Letkol Drs. Sjachroedin ZP	(1986-1988)
9	Letkol Drs. Purnomo Subagio	(1988-1989)
10	Letkol Drs. Edwin Ismail	(1989-1990)
11	Letkol Drs. Syawal	(1990-1991)

	Hariadi	
12	Letkol Drs. R.M. Napitupulu	(1991-1992)
13	Letkol Drs. Paiman	(1992-1994)
14	Letkol Drs. J.M.R. Sondakh	(1994-1995)
15	Letkol Drs.S. Damanduri	(1995-1997)
16	Letkol Drs. T.M. Bagan Siahhaan	(1997-2000)
17	Superintendent Drs. Tri Parnoyo Kartiko, S.H.	(Maret 2000-Desember 2000)
18	Kombes Drs. Djono, S.H., M.H.	(2002-2003)
19	Kombes Drs. M. Imam Djauhari, S.H., M.H.	(2003-2005)
20	Kombes Drs. H.S. Maltha, S.H., M.Si.	(2005-2006)
21	Kombes Drs. Endang Sunjaya, S.H., M.H.	(2006-2008)
22	Kombes Syauqie Achmad, S.H., M.Hum., M.M.	(2008- 2009)
23	Kombes Agus Dwi Listijono, S.H.,M.H.	(2009-2010)
24	Kombes Pol Guntor Fartio Gaffar, M.Si.	(2009-2010)
25	Kombes Pol M. Nurochman, S.Ik.	(2011-sampai sekarang)

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik dan Profil Informan

Peneliti menggunakan metode wawancara kepada informan yang ditentukan secara *purposive* sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Informan dalam penelitian berjumlah 6 Orang, yang terdiri dari 3 Pemakai, 1 Polisi, dan 2 Penjual Minuman Keras. Informasi yang didapat digunakan sebagai bahan validasi data. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui karakteristik informan dan deskripsi jawaban-jawabannya sebagai berikut:

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Arie	25 tahun	Wiraswasta
2	Andre	26 tahun	Swasta
3	Andi	25 tahun	Wiraswasta
4	Bambang Hariyadi	45 tahun	Polisi
5	Aries	56 tahun	Wiraswasta
6	Ruli	35 tahun	Wiraswasta

1. Arie (25 tahun) menamatkan pendidikan terakhir di SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas). Sehari-hari Beliau berkerja sebagai wiraswasta untuk memenuhi

kebutuhannya sendiri di karenakan masih bujangan. Ari adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Kakak yang pertama hanya tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang mempunyai 2 orang yang sama-sama masih balita dan istrinya hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT). Kakak kedua berstatus mantan mahasiswa yang pernah berkuliah di Universitas Lampung dan sekarang berkerja di swasta serta mempunyai seorang istri yang berkerja di suatu supermarket atau mall sebagai SPG (Sales Promotion Gilrs) dan belum mempunyai anak. Kakak ketiga yang hanya lulusan SLTA (Sekolah Menengah Pertama) berkerja sebagai wiraswasta dan mempunyai sebuah kebun yang di tanami coklat sedangkan istrinya berkerja di rumah atau Ibu Rumah Tangga (IRT) dan mempunyai seorang anak laki-laki yang berumur 8 tahun. Kakak keempatnya berkerja di swasta dan istrinya Ibu Rumah Tangga (Ibu Rumah Tangga) dan mempunyai seorang anak laki-laki yang berumur 7 tahun. Kakak kelima adalah seorang perempuan berkerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontaktor dan mempunyai seorang suami yang berkerja di instansi pemerintahan. Sedangkan si bungsu arie masih berstatus lajang atau bujangan.

2. Andre (26tahun) yang berkerjas serabutan dan sekarang sudah di terima sebagai tenaga kasar atau kuli angkut di sebuah perusahaan swasta. Andre merupakan anak pertama dari 4 bersaudara sedangkan orang tuanya berkerja di swasta. Andre masih bujangan sedangkan adek-adeknya yang kedua berkerja di wiraswasta, adek yang ketiga masih bersekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang duduk di kelas 2. Dan adeknya yang terakhir masih duduk di kelas 5 SD (Sekolah Dasar).
3. Andi (25 tahun) yang berkerja di sebuah mall atau supermarket sebagai OB (Office Boy). Andi terlahir sebagai anak ke tiga dari tiga saudara. Andi sendiri

yang masih bujangan sedangkan kakak-kakaknya sudah pada menikah dan mempunyai anak.

4. Bambang haraiyadi dalam seorang aparat kepolisian yang bertugas di Polresta Bandar Lampung pada tahun 2003 yang berpangkat Brigadir Polisi yang menjabat sebagai anggota Tipeter Satreskrim Polresta Bandar Lampung (Tindak Pidana Ringan) dan mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 4.5 tahun yang masih lucu-lucunya.
5. Om Aries (56 tahun) pendidikan terakhirnya Seko;ah Dasar pada tahun 1967 dan di karuniai 3 orang anak dan seorang istri yang bernama itnyow atau dewi. Om aries merupakan anak ke tujuh dari tujuh saudara sedangkan istrinya anak pertama dari 5 saudara. Om aries mempunyai tiga orang anak, anak yang pertama bernama anto umur 25 tahun wiraswasta, anak kedua masih berkuliah di sebuah perguruan tinggi swasta dan anak ketiga masih duduk di sekolah dasar kelas3. Sehari-hari om aries berdagang di warung miliknya sendiri.
6. Om ruli (35tahun) yang latar balakangnya bersekolah di Sekolah Dasar 1 Kampung Sawah pada tahun 1984 dan melanjutkan di SMP 1 Bandar Lampung (Sekolah Menengah Pertama) pada tahun 1990. Pendidikan terakhir om ruli hanyalah tamatan SMP saja. Om ruli mempunyai seorang istri yang bernama supriyanti mereka berdua di karuniai 2 orang anak. Anak pertama berumur 11 tahun yang bersekolah di SD sawah lama dan nomor kedua berumur 8 bulan. Keseharian om ruli berdagang warung atau wiraswasta yang selalu buka 24 jam ontime.

Hasil Penelitian

Peranan Kepolisian dalam Pemberantasan Minuman Keras (MIRAS) sebagai berikut :

1. Pemakai

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai alasan berapa lama mengkonsumsi minuman keras yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan AR (informan 1) seperti berikut:

“...Saya mengkonsumsi minuman keras ini sekitar 5 tahun lewat sampai dengan sekarang ini” (Wawancara 10 Maret 2012, pukul 20.00 WIB).

Penuturan yang sama di ungkapkan oleh ND (informan 2) sebagai berikut:

“... mengkonsumsi minuman keras sampai saat ini” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 16.00 WIB).

Penuturan tersebut diperkuat lagi sebagaimana yang diungkapkan oleh AN (informan 3) sebagai berikut:

“...Pertama kali kali saya mengenal dan mulai mengkonsumsi minuman keras ini ketika saya tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih di kenal dengan sebutan STM dan sampai sekarangpun masih mengkonsumsi minuman keras ini” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 18.00 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa para informan pertama kali minum-minuman keras ada yang duduk di Sekolah dan ada yang baru 1 tahun mengenal minuman keras hingga sekarang.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai tujuan meminum minuman keras yang dilarang yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan AR (informan 1) sebagai berikut:

“...Pada awalnya saya merasa jenuh dengan keadaan diri saya dan lingkungan sekitar saya dengan cara mencoba-coba saya meminum-minuman keras ini dan ketika saya meminumnya saya merasa beban yang ada di diri saya menghilang begitu saja selanjutnya saya merasa happy fun sejenak dan melupakan beban tersebut” (Wawancara 10 Maret 2012, pukul 20.00 WIB).

Penuturan yang tidak jauh berbeda dengan ND (informan 2) sebagai berikut:

“...Saya mengkonsumsi minuman keras ini karena melupakan kesedihan, dan melupakan masalah yang ada fan...” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 16.00 WIB).

Penuturan tersebut diperkuat sebagaimana yang diungkapkan oleh AN (informan 3) sebagai berikut:

“...Saya mengkonsumsi minuman keras ini karena saya kurang percaya diri dan ingin menyesuaikan diri dengan teman-teman serta mengatasi sress” (Wawancara 11 Maret, pukul 18.00 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan para informan di atas, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa tujuan informan di atas meminum-minuman keras karena merasa jenuh, menghilangkan permasalahan seperti kesedihan, kurang percaya diri dan menyesuaikan diri dengan teman-teman serta mengatasi stres.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai alasan setiap hari mengkonsumsi minuman keras yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan AR (informan 1) sebagai berikut:

“...Tidak setiap hari saya mengkonsumsi minuman keras tersebut” (Wawancara 10 Maret 2012, pukul 20.00 WIB).

Penuturan yang sama diungkapkan oleh ND (informan 2) sebagai berikut:

“...Jelas tidak setiap hari saya meminum-minuman keras ada waktunya juga” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 16.00 WIB).

Penuturan yang tidak jauh berbeda dengan AN (informan 3) sebagai berikut:

“...kalau setiap hari minum-minuman keras jelas tidak lah yang asik kalau mau minum-minuman keras itu malem minggu” (Wawancara 11 Maret pukul 18.00 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan para informan bahwa tidak setiap hari mereka meminum-minuman keras ada waktu dan momennya.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai jenis minuman yang di konsumsi akan dijelaskan seperti wawancara dengan AR (informan 1) sebagai berikut:

“...minuman keras yang sering saya konsumsi adalah jack daniel’s dan chivas regal dengan harga selokinya Rp. 45.000,00 dan Rp. 45.000,00” (Wawancara 10 Maret 2012, pukul 20.00 WIB).

Penuturan yang sama diungkapkan oleh ND (informan 2) sebagai berikut:

“...Saya sendiri lebih puas ketika saya minuman keras merk arak bali harganya Rp. 180.000,00” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 16.00 WIB).

Penuturan yang tidak jauh berbeda dengan AN (informan 3) sebagai berikut:

“...Soal minuman saya lebih menyukai jack daniel’s dengan harga selokinya Rp. 45.000,00” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 18.00 WIB),

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan para informandi atas, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa jenis minuman yang sering di konsumsi oleh para informan adalah jack daniel’s, chivas regal dan arak bali.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai apakah tahu efek dari minuman keras ini terhadap kesehatan yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan AR (informan 1) sebagai berikut:

“...iya saya tahu efek dari minuman keras adalah hilangnya konsentrasi, hilangnya akal sehat, hilangnya kesadaran seseorang” (Wawancara 10 Maret 2012, pukul 20.00 WIB).

Penuturan yang sama diungkapkan oleh ND (informan 2) sebagai berikut:

“...iya jelas saya tahu akibat dari efek minuman keras itu seperti; kurangnya daya berpikir di akibatkan minuman keras, tidak bisa berpikir secara sehat, dan tidak bisa melihat keadaan sekitar secara jelas” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 16.00 WIB).

Penuturan tersebut diperkuat sebagaimana diungkapkan oleh AN (informan 3) sebagai berikut:

“...iya tentu saya tahu efek nya minuman keras tersebut seperti; tidak bisa berkonsentrasi dalam hal apapun, tidak bisa membedakan yang baik dan buruk” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 18.00 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan para informandi atas, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa efek dari minuman keras bisa menghilangkan kesadaran seseorang, tidak bisa membedakan baik dan buruk, hilangnya akal sehat dan tidak bisa berfikir secara sehat.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai mengkonsumsi minuman keras pada situasi yang bagaimana yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan AR (informan 1) sebagai berikut:

“...Pada saat ada acara pesta baik pesta pernikahan dan pesta shunatan serta pesta tahun baru” (Wawancara 10 Maret 2012, pukul 20.00 WIB).

Penuturan yang sama diungkapkan oleh ND (informan 2) sebagai berikut:

“...Mengkonsumsi minuman keras pada saat santai bersama-sama teman di club malam atau bar” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 16.00 WIB).

Penuturan tersebut di perkuat sebagaimana diungkapkan oleh AN (informan 3) sebagai berikut:

“...Dikala ada masalah atau probleman hidup yang bisa menimbulkan keinginan untuk mengkonsumsi minuman keras tersebut karena dengan meminum-minuman keras itu bisa menghilangkan sejenak masalah” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 18.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa meminum-minuman keras di saat santai bersama teman-teman, di saat acara pesta baik pesta pernikahan, pesta shunatan maupun pesta tahun baru, dan disaat ada masalah atau problem hidup.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai bahwa minuman tersebut melanggar hukum yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan AR (informan 1) sebagai berikut:

“...Saya berfikir bahwa meminum-minuman keras itu melanggar hukum dan berakibat buruk bagi saya pribadi” (Wawancara 10 Maret 2012, pukul 20.00 WIB).

Penuturan yang sama di ungkapkan oleh ND (informan 2) sebagai berikut:

“...Saya sudah tahu kalau meminum-minuman keras tersebut sangatlah melanggar hukum yang ada dan bisa kena hukuman yang setimpal bagi yang terkena razia” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 16.00 WIB).

Penuturan diperkuat sebagaimana diungkapkan oleh AN (informan 3) sebagai berikut:

“...iya saya sudah tahu minuman keras melanggar hukum dan sejenisnya serta berakibat buruk bagi yang melanggarnya” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 18.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa minuman keras bagi yang meminum-minuman keras melanggar hukum dan bisa berakibat buruk bagi diri sendiri serta bisa kena sanksi bagi yang terkena razia.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai niat untuk berhenti meminum-minuman keras yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan AR (informan 1) sebagai berikut:

“...Saya sungguh-sungguh ingin berhenti minum, tetapi saya belum tahu kapan saya akan berhenti minum-minuman keras ini” (Wawancara 10 Maret, pukul 20.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ND (informan 2) sebagai berikut:

“...Saya berfikir bahwa semua ini berakibat buruk bagi diri saya. Sebenarnya di dalam hati saya ada keinginan untuk berhenti minum, tetapi saya belum bisa sepenuhnya lari dari minum-minuman keras itu. Mungkin nanti setelah saya mau nikah saya akan berhenti total karena saya memiliki tanggung jawab yang besar” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 16.00 WIB).

Penuturan yang sama diungkapkan oleh AN (informan 3) sebagai berikut:

“...Saya ada keinginan untuk berhenti, tetapi sekarang belum mampu untuk melakukannya. Dan saya belum tahu kapan saya akan berhenti minum-minuman keras tersebut” (Wawancara 11 Maret 2012, pukul 18.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk berhenti dari minum-minuman keras tersebut, tetapi mereka belum mampu untuk menjalani karena mereka telah ketergantungan dengan minuman keras tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai apakah sudah ada tindakan dari aparat terhadap kalian para pemakai yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“...iya pernah kami di tangkap karena kedatangan meminum-minuman keras selanjutnya kami di beri arahan dan di beri peringatan dari aparat kepolisian.

2. Polisi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai minuman kadar alkohol berapa persen yang tidak

diperkenankan secara bebas untuk di perjual belikan yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang hariyadi sebagai berikut:

“...Minuman keras yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan tidak melebihi ambang batas yang telah di tentukan pemerintah maka akan disita sebagai barang bukti polisi dan menindak tegas kepada siapa saja yang meyalahi minuman keras tersebut” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai tidak diperbolehkan sekian persen tersebut yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Karena minuman keras tersebut kalau tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan maka akan disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai efek dari pada minuman keras dengan kadar persen alkohol yang dilarang tersebut yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Minuman keras terdapat efek yang kurang baik seperti; hilangnya kesadaran, mengganggu kesehatan, terganggunya psikologi atau mental seseorang, rusaknya hubungan keluarga, tidak bisa berfikir secara logis dan mengakibatkan badan menjadi rusak” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai izin menjual minuman keras dengan kadar alkohol yang dilarang yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Izin tersebut di dapat dari pemerintah kota (pemkot) di bawah dinas penanaman modal” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai sangsi bagi penjual dan pemakai yang tidak mendapatkan izin berupa sanksi pidana yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Bagi si pemakai sah-sah saja asal tidak terlalu berlebihan kalau bagi si penjual ada sangsi pidana ringan (tipiring) melalui proses hukum yang berkelanjutan dan bisa di ajukan ke pengadilan berupa denda atau kurungan badan sekitar 3 bulan sampai 6 bulan” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai peranan kepolisian dalam hal pemberantasan minuman keras yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Aparat kepolisian mempunyai kewajiban dalam hal melakukan razia, pembinaan dan sosialisasi terutama tentang hal minuman keras yang bisa merusak dan membahayakan generasi bangsa dan negara indonesia” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai bentuk-bentuk tindakan peranan yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Dalam hal ini aparat kepolisian melakukan razia di bantu oleh bagian-bagian yang menaunginya seperti; dalmas, reskrim, bimas tidak cukup sampai disitu saja dalam hal ini bagian reskrim terdapat bagian lagi yang bernama umum dan narkoba. Untuk melakukan razia tersebut aparat kepolisian membutuhkan peran aktif masyarakat sebagai alat atau penyambung ke aparat kepolisian untuk melakukan pemberantasan minuman keras. Upaya tersebut berupa sosialisasi dan penyuluhan yang di naungi bagian reskrim dan bimas biar bisa tercapai keadaan yang sekondusif mungkin” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai sebulan berapa kali polisi merazia warung-warung dan

toko-toko serta kios-kios lapak yang di curigai menjual minuman keras dengan kadar alkohol yang di larang yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Semua itu tidak tergantung berapa kali dalam sebulan kami malakukan razia minuman keras kalau ada perintah langsung dari atasan dalam hal ini atasan seperti mabes polri, polda dan kapolres kami turun lapangan dan melakukan razia setiap penjual yang ada” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai setelah tertangkap razia pedagang minuman keras, tindakan apa yang di lakukan kepolisian yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Dalam hal seperti ini kepolisian sebagai aparatur negara berhak mengajukan berkas ke pengadilan tindak pidana ringan (tipiring) setelah itu kepolisian membina dan menyita barang bukti minuman keras tersebut” (Wawancara 26 januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai dalam hal melakukan pembinaan, apa saja pembinaan yang dilakukan yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Pembinaan yang kita lakukan disini meliputi periksa identitas, di fhoto, di periksa sidik jari, dan di beri arahan” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai merk minuman apa sajakah yang di kategorikan di larang untuk di konsumsi yang dilakukan yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Minuman keras yang di kategorikan di larang seperti Mensend, Whisky, Sampurna, Vodka, Black Label, Countru dan Anggur Merah. Minuman-

minuman tersebut kadar alkoholnya di atas 5%” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai bentuk-bentuk tindakan persuasif yang berbentuk himbauan yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Kepolisian dalam hal ini memberi himbauan berupa spanduk, koran, iklan, banner, dan lain-lain dalam bentuk larangan minum-minuman keras” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai bentuk-bentuk tindakan persuasif yang berbentuk penyuluhan yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Kepolisian dalam hal ini memberi sosialisasi dan mengumpulkan warga membahas tentang bahaya dan efek dari minuman keras” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai siapa sajakah yang mendapat penyuluhan minuman keras yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Kami memberi penyuluhan kepada para penjual minuman keras yang memiliki warung, toko-toko, kios kaki lima serta tak luput anak sekolah yang rentan usia” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai kapan sajakah pelaksanaan penyuluhan yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya minuman keras yang perlu di waspadai dan di tangulangi. Penyuluhan yang kami lakukan tidak tertentu kapan dpenyuluhan kami laksanakan tapi kalau ada informasi dari atasan kami langsung koordinasi kepada para anggota supaya bisa melakukan penyuluhan tersebut” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai target yang akan di capai dalam kegiatan himbauan dan penyuluhan yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Seperti yang di gambarkan himbauan dan penyuluhan kami bermaksud supaya jangan ada yang mabuk-mabukan lagi karena minuman keras bisa merugikan oarang lain terutama diri sendiri. Jadi katakan “NO” untuk minuman keras” ” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai kegitan dari kegitan persuasif (himbauan atau penyuluhan) yang mana lebih efektif dan mengenai sasaran dalam hal pemberantasan minuman keras yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Dari pilihan tersebut yang lebih efektif dan mengenai sararan yaitu penyuluhan karena lebih mengenai ke objek, yang di maksud objek disini adalah warga masyarakat” (Wawancara 26 Januari pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai dalam hal tindakan represif pemberantasan minuman keras ini adakah penjual yang mendapatkan keputusan hakim yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Kalau ada keinginan dan kemauan dari si penjual menggutan maka kami di sini siap dan akan di ajukan berkasnya ke pengadilan dan mendapat tindak pidana ringan (tipiring)” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai sudah ada berapa banyak kasus yang disidangkan yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Kasus yang di sidangkan sekitar 5-11 kasus dengan mendapatkan tindak pidana ringan (tipiring)” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai dalam hal tindakan represif bentuk kegiatan berpatroli di laksanakan kapan saja yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Mengenai hal ini saya kurang begitu bisa memastikan kapan waktu dan lokasi semua itu menunggu surat perintah biar bisa tercapai kegiatan patroli tersebut” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai adakah razia khusus yang di lakukan polisi tentang pemberantasan minuman keras yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Razia Khusus itu tidak ada yang ada hanyalah Razia Umum seperti; Razia Pekat, Razia WTS, serta Razia Kartu Tanda Penduduk (KTP)” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai jika ada kapan saja di laksanakan dan instansi apa saja yang terlibat tindakan represif polisi yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Razia tersebut tidak bisa saya pastikan waktu dan tempatnya karena tidak pasti kapan terjadinya razia tersebut. Semua itu tergantung dari atasan saja dan

menunggu perintah kapan dan dimananya kami siap melaksanakan razia” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai jika kepolisian mendapat barang bukti minuman keras yang tidak boleh dipejual belikan secara bebas apakah minuman keras tersebut disita selanjutnya barang bukti tersebut di apakan yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Tentu kami sita sebagai baang bukti dan selanjutnya barang bukti tersebut kami musnakan secara bersama-sama dengan barang bukti yang lainnya” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai memusnakan barang bukti tersebut bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Barang bukti kami sita dan dijadikan sebagai barang bukti lalu kami proses sesuai peraturan perundang-undangan setelah itu semua barang bukti yang ada kami musnakan secara massal” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai faktor-faktor apa saja yang mendukung tugas dalam pemberantasan minuman keras yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah (pemda), tokoh agama, dan tokoh masyarakat” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat tugas dalam

pemberantasan minuman keras yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Karena adanya peraturan daerah (perda) minuman keras yang di bawah 5% maka di perbolehkan karena tidak memabukkan bagi si peminum tersebut serta karena adanya minuman keras” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai aparat kepolisian mengenai saran-saran apa saja dari bapak supaya minuman keras dengan kadar alkohol yang di larang tersebut tidak di perjual belikan secara bebas dan di konsumsi oleh masyarakat yang akan dijelaskan seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyadi sebagai berikut:

“...Seyogyanya pabrik di tutup tapi di balik itu ada penghasilan negara berupa pajak dari minuman keras tersebut” (Wawancara 26 Januari 2012 pukul 10.00 WIB).

3. Penjual Minuman Keras

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai bahwa minuman keras dilarang untuk di jual bebas yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Tentu saya tahu kalau ada larangan menjual minuman keras itu dilarang karena bisa merusak prilaku dan pikiran seseorang” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang sama di ungkapkan oleh AS (informan 2) sebagai berikut:

“...Iya saya sudah mengetahui menjual minuman keras itu di larang tapi ini yang bisa memberi untung kepada saya” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mereka sebenarnya mereka sudah mengetahui

menjual bebas minuman keras itu di larang karena dilarang itu mereka masih nekad menjual demi suatu keuntungan yang menjanjikan.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai dari mana mendapatkan minuman keras yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Saya mendapatkan minuman keras dari suatu agen besar di sini kami bebas memilih jenis minuman tersebut karena banyak sekali jenis-jenis minuman kerasnya” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang tidak jauh berbeda di ungkapkan oleh AS (informan 2) sebagai berikut:

“...Mendapatkan minuman keras ini bisa di dapat dari toko-toko besar serta agen besar yang menjual minuman keras dengan harga yang sedikit lebih murah di bandingkan dengan toko-toko yang biasa-biasa saja” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk mendapatkan minuman keras tersebut tidaklah susah cukup mendatangi agen-agen dan toko-toko besar bisa sangatlah mudah untuk mendapatkan suatu minuman keras tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai jenis merk minuman keras apa saja yang di jual yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Yang saya jual hanya beberapa saja minuman keras yang saya jual seperti: vigur, vodka, mansend, dan tuak saja itupun tidak banyak barang yang di jual” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang sama di ungkapkan oleh AS (infoman 2) sebagai berikut:

“...Di warung saya tidak begitu banyak minuman keras yang saya jual seperti: bir bintang, vodka, mansend” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa minuman keras yang mereka jual tidaklah banyak hanya beberapa jenis minuman saja seperti: vigur, vodka, mansend, tuak dan bir bintang.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai jika ada razia bagaimana mensiasatinya agar tidak tertangkap yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Supaya tidak tertangkap saya menyembunyikannya minuman keras tersebut agar tidak disita oleh aparat kepolisian” “(Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang tidak jauh berbeda di ungkapkan oleh AS (informan 2) sebagai berikut:

“...Saya menaro minuman keras tersebut di rumah jadi kalau terjadi razia kemungkinan terbesar hanyalah menyembunyikannya di tumpukan kardus-kardus bekas supaya tidak ketahuan oleh aparat kepolisian” ” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mereka menyembunyikannya dan menyimpan di tempat yang aman dan menutupi minuman keras tersebut dengan kardus-kardus supaya tidak terendus oleh aparat kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai tertangkap oleh pihak berwajib yaitu polisi akibat menjual minuman keras yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Pernah tertangkap dan minuman keras yang saya jual di sita aparat kepolisian sebagai barang buktinya“(Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang sama di ungkapkan oleh AS (informan 2) sebagai berikut:

“...Iya saya tertangkap oleh aparat kepolisian karena menjual minuman keras” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mereka (penjual) tidak di tangkap cuma di peringati saja oleh aparat kepolisian supaya tidak menjual lagi minuman keras tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai jika pernah tertangkap apakah di proses secara hukum yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Kalau diproses secara hukum tidak saya di tangkap hanya di peringati oleh mereka (polisi) supaya tidak berdagang minuman keras lagi“(Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang sama di ungkapkan oleh AS (informan 2) sebagai berikut:

“...Saya di peringati oleh aparat kepolisian yang berwenang agar tidak menjual minuman keras tersebut” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak di tangkap cuma di peringati saja agar tidak lagi mrnjual minuman keras tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai tertangkap polisi membuat jera untuk menjual lagi minuman keras yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Jera sih tidak cuma di peringati saja oleh pihak kepolisian supaya tidak berjualan lagi minuman keras tersebut” “(Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang tidak jauh berbeda di ungkapkan oleh AS (informan 2) sebagai berikut:

“...Tidak jera karena keuntungannya bisa di bilang lumayan besar dari pada menjual minuman biasa” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk di katakan jera tidak karena kita kembali lagi di balik itu mereka mendapatkan keuntungan yang lumayan besar dari pada menjual minuman biasa.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai barang dagang minuman keras disita oleh petugas yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Iya minuman keras yang saya jual terkena razia disita oleh petugas kepolisian dan diberi pengarahannya supaya berhenti tidak menjual minuman keras lagi” “(Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang tidak jauh berbeda di ungkapkan oleh AS (informan 2) sebagai berikut:

“...Setiap ada razia minuman keras tentu barang dagangan saya disita sebagai barang bukti mereka” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap ada razia minuman keras barang dagangan mereka disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti penangkapan.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai ketika disita minuman keras yang di perdagangkan ada berita acara penyitaan yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Iya tentu mesti ada berita penyitaan dari pihak kepolisian kalau tidak ada surat penyitaan saya tidak memberi izin mengambil dan menyita barang dagangan saya” “ (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang sama di ungkapkan oleh AS (infoman 2) sebagai berikut:

“...Iya tentu saya meminta berita acara penyitaan dari pihak kepolisian supaya jelas dan bisa di pertanggung jawabkan” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mereka (polisi) harus mempunyai surat penyitaan minuman keras tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai keuntungan dalam sehari menjual minuman keras yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Dalam sehari saya menjual minuman keras tersebut bisa mendapatkan untung sekitar 30.000,00 s/d 80.000,00” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang sama di ungkapkan oleh AS (infoman 2) sebagai berikut

“...Keuntungan dalam sehari saya menjual minuman keras itu sekitaran 70.000,00” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mereka endapatkan keuntungan sekitar 30.000,00 s/d 80.000,00 dalam sehari.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai pernah mendapatkan penyuluhan dari pihak kepolisian polresta bandar lampung secara langsung kapan dan dimana serta berapa lama yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Belum pernah aparat hanya merazia minuman keras yang saya jual di warung saya” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang sama di ungkapkan oleh AS (informan 2) sebagai berikut:

“...Aparat kepolisian tidak memberikan penyuluhan Cuma peringatan saja kepada saya agar tidak menjual minuman keras jelas-jelas minumn keras itu di larang” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penyuluhan tidak ada hanya peringatan dan razia saja yang di lakukan aparat kepolisian polresta Bandar lampung tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai pernah membaca, mendengar dan menonton tentang himbauan di larang menjual minuman keras yang akan dijelaskan seperti wawancara dengan RU (informan 1) sebagai berikut:

“...Iya saya pernah melihat dan membaca larangan menjual minuman keras tersebut dilarang” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 09.00 WIB).

Penuturan yang sama di ungkapkan oleh AS (informan 2) sebagai berikut:

“...Saya pernah menonton dan membaca larangan menjual minuman keras tersebut dari televisi dan baliho-baliho” (Wawancara 14 Maret 2012 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan para informan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mereka sudah mengetahui larangan menjual

minuman keras dari televisi dan baliho-baliho tentang himbauan di larang menjual minuman keras tersebut.

C. Pembahasan

Polresta Bandar Lampung merupakan arti dari Markas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung yang menuntut para anggotanya untuk siap siaga kapanpun dan di manapun di butuhkan warganya. Dalam hal ini peranan kepolisian di butuhkan sekali dalam menanggulangi berbagai kasus salah satunya tentang minuman keras.

Dalam hal pemberantasan minuman keras aparat kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama memerangi peredaran minuman keras yang berada di wilayah tersebut dengan melakukan razia terhadap para penjual dengan menyita minum-minuman keras tersebut, kemudian barang-barang sitaan tersebut di kumpulkan selanjutnya di musnakan dengan cara di lindak dengan alat berat.

Aparat kepolisian juga melakukan tindakan terhadap para pemakai dengan memberi sanksi yang berupa tindakan penangkapan terhadap para pemakai. Selain itu sudah banyak yang telah dilakukan aparat kepolisian dalam hal memberantas minuman keras seperti melalui razia, aparat kepolisian biasanya membentuk team khusus dalam melakukan razia terhadap para pemakai dan penjual.

Kapolresta juga membuat program penyuluhan dan himbauan kepada warganya supaya tidak menyentuh bahkan meminum-minuman keras tersebut

kerena efek yang di timbulkan dari minuman keras tersebut tidak baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Peranan Kepolisian dalam Pemberantasan Minuman Keras (MIRAS) di Polresta Bandar Lampung dapat di tarik simpulan sebagai berikut:

Dalam hal ini aparat kepolisian sudah melakukan tindakan-tindakan yang tepat, aparat kepolisianpun tidak segan-segan dalam melakukan tindakan-tindakan terhadap para penjual dan para pemakai dalam memberantas peredaran minuman keras.

Peranan kepolisian disini sangat penting dalam hal pemberantasan minum-minuman keras, karena pemberantasan minum-minuman keras merupakan salah satu point inti di dalam prosedur kepolisian yang harus di laksanakan dengan sungguh-sungguh.

Kinerja kepolisian dalam hal ini karena sebagai tolak ukur bagi keberhasilan para aparat kepolisian. Oleh karena itu, aparat kepolisian juga harus merangkul para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar untuk melakukan tindakan dalam pemberantasan minuman keras terhadap para penjual dan pemakai minuman keras.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan simpulan-simpulan yang dapat ditarik di dalam penelitian ini, selanjutnya akan di kemukakan saran sebagai berikut:

Aparat kepolisian di harapkan untuk lebih intensif lagi dalam mengatasi pemberantasan minuman keras di kota Bandar Lampung yang sudah meresahkan warga sekitar perlu koordinasi kepada aparat kepolisian supaya bisa menindak dan menangkap siapa saja tidak pandang bulu.

Dengan memberlakukan hukuman yang sesuai dengan peraturan daerah (PERDA). Sehingga peraturan daerah tersebut dapat di laksanakan dengan nyata dan tidak hanya sebagai undang-undang tertulis saja dan aparat kepolisian juga harus mengikuti dan mematuhi prosedur-prosedur yang ada sehingga tindakan yang akan di lakukan bisa di pertanggung jawabkan.

Aparat kepolisian disini jangan gegabah dalam melakukan segala tindakan terhadap para pemakai dan para penjual. Aparat kepolisian disini harus berdasarkan bukti yang benar supaya tidak merusak kenerja dari kepolisian. Dan hal tersebut di upayakan demi stabilitas yang aman dan tertib dari segala yang membahayakan bangsa dan negara.

Aparat kepolisian harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya di lapangan. Aparat kepolisian harus lebih sering memberikan penyuluhan dan himbauan-himbauan terhadap masyarakat terutama kepada para anak-anak dan lebih penting lagi kepada para remaja.

Karena pergaulan dari para remaja saat ini sudah saat memperhatikan karena jiwa para remaja tersebut masih labih sehingga masih sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bisa merusak dan menghancurkan masa depan. Oleh karena itu, aparat lebih cenderung melakukan penyuluhan dan himbauan kepada para remaja-remaja.